

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA**

**BANYURADEN**

**(STUDI KASUS : KANTOR KELURAHAN BANYURADEN**

**ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017)**



Disusun Oleh :

Nama : Anis Widiyanti

Nomor Mahasiswa: 144214883

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Setiap desa memiliki pendapatan dan desa diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola. Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk memperoleh bagaimana cara pengelolaan dan hambatan apa saja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut peneliti menggunakan metode penelitian wawancara kepada perangkat desa yang bersangkutan.

STIE Widya Widana  
Jangan Plagiat

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 di STIE Widya Wiwaha. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tak lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA, CPA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
2. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Kantor Desa Banyuraden.
3. Staf Kantor Desa Banyuraden yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersedia memberikan informasi-informasi mengenai penelitian.
4. Kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman dan sahabat semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis

serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta , 15 Maret 2018

Penulis

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Sampul Depan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahaan Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi Pemerintah.....	8
2.2 Pengertian Desa.....	10
2.3 Otonomi Desa.....	12

2.4	Keuangan Desa.....	13
2.5	APBDesa.....	14
2.5	Alokasi Dana Desa (ADD).....	16
2.6	Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.7	Penetapan Rancangan APBDesa.....	21
2.8	Evaluasi Rancangan APBDesa.....	22
2.9	Peneliti Terdahulu.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Objek dan Lokasi Penelitian.....	23
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4	Informan Penelitian.....	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6	Teknik Analisis Data.....	28
 BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum.....	30
4.1.1	Kondisi Umum.....	30
4.1.2	Kondisi Ekonomi.....	33
4.1.3	Kondisi Sosial Budaya.....	35
4.1.4	Pemerintahan Desa.....	38

4.2	Penetapan Dan Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	50
4.3	Perencanaan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa.....	51
4.4	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	52
4.5	Kendala Sosial Pengelolaan Dana Desa Kelurahan Banyuraden..	55
4.6	Cara Mengatasi Kendala Sosial.....	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Keterbatasan.....	60
5.3	Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN		
	Lampiran 1 Laporan Realisasi Dana.....	62
	Lampiran 2 Daftar Pertanyaan.....	69
	Lampiran 3 Foto.....	72
	Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian.....	74



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau bisa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf ini

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan Kepala Dusun.

Otonomi desa akan menjadi sebuah kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme pertanggungjawaban yang merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,

termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakkan kepada, masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyuraden.

## 1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan anggota pemerintah desa sebagai ujung dari pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu sistem pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar-benar memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Berikut beberapa hal yang akan dibahas dalam karya tulis ini:

- a. Bagaimana penetapan Alokasi Dana Desa?
- b. Bagaimana perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyuraden?
- c. Apa yang menjadi kendala sosial pengelolaan dana desa di wilayah Banyuraden?
- d. Bagaimana solusi sosial pengelolaan dana desa di wilayah desa Banyuraden?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana penetapan Alokasi Dana Desa di Desa Banyuraden Gamping Sleman.
- b. Untuk mendeskripsikan perencanaan dan pengelolaan Dana Desa di desa Banyuraden Gamping Sleman
- c. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden Gamping Sleman

- d. Untuk Mendeskripsikan solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyuraden Gamping Sleman.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa di desa Banyuraden Gamping Sleman.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk Pemerintah Kabupaten hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan beberapa masukan terkait penggunaan keuangan desa.
  - b. Untuk Pemerintah Desa penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
  - c. Untuk masyarakat umum dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan dana desa.
  - d. Untuk peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru tentang pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa.

## **1.5 Sistematika Penelitian Skripsi**

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya, penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan asalah, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode-metode yang akan digunakan penulis selain itu juga dapat berisi tentang desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan realibilitas data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek umum penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahsan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadi akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terletak saat ini (Ghazali, 2001:5)

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan.. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penelitian kinerja pemerintah atas keuangan publik (Nordiawan , 2009:8).

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata



kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Rahmawati, 2012: 14).

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

## 2.2 Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau bisa disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan Pemerintah.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan keefektifitasan penyelenggaraan Pemerintah Desa

- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
- e. Meningkatkan daya saing antar Desa

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa . Beberapa kewenangan desa menurut Pasal 19 Undang-undang No.6 tahun 2014 meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Keterbukaan
- d. Tertib kepentingan hukum
- e. Profesionalitas

- f. Akuntabilitas
- g. Keterbukaan
- h. Partisipatif
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Efektifitas dan efisiensi

### **2.3 Otonomi Desa**

Otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur rumah tangganya. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

#### **2.4 Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dimulai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No.37 Tahun 2007)

## 2.5. APBDesa

Menurut Permnedagri No. 37 Tahun 2007 , ABPDesa terdiri dari :

### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendaptan desa terdiri dai bebeapa kelompok sumber diantaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
4. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerinntah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya
6. Dana hibah
7. Sumbangan dari pihak Ketiga

### b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut terdiri dari

1. Belanja Langsung, belanja langsung terdiri dari :
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa

- c. Belanja modal
- 2. Belanja Tidak Langsung, belanja tidak langsung terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap
  - b. Belanja Subsidi
  - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
  - d. Belanja Bantuan Sosial
  - e. Belanja Bantuan Keuangan
  - f. Belanja Tak Terduga

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu diabayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari :

- 1. Penerimaan pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencakup beberapa hal yaitu :
  - a. Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya
  - b. Pencarian Dana Cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d. Penerimaan pinjaman
- 2. Pengeluaran Pembiayaan mencakup beberapa hal yaitu :
  - a. Penyertaan modal desa
  - b. Pembayaran hutang

c. Pembentukan dana cadangan

## 2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78). Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;



2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## **2.6 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 37 tahun 2007. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa sebagai Kepala pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai beberapa kewenangan yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat desa yang terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Perangkat desa lainnya

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis penegelolaan keuangan desa mempunyai tugas diantaranya :

- a. Menyusun dan melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menyusun raperdes APBDesa perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

e. Penyusunan Rancangan APBDesa

1. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kota/kabupaten.

Perencanaan pembangunan desa meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD)

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMD sebelumnya, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. RPJMD mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJMD memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJMD disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. (Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014). Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang mengikutsertakan masyarakat desa. RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa paling sedikit berisi uraian :

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri No.37 Tahun 2007)

## **2.7 Penetapan Rancangan APBDesa**

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama

bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan (Permendagri No. 37 Tahun 2007 Bab V Pasal 6).

## **2.8 Evaluasi Rancangan APBDesa**

Bupati/Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Paling lama

7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri No. 37 Tahun 2007 Bab V Pasal 7).

## 2.9 Peneliti Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti diantaranya yaitu:

1. Muntahanah dan Murdijaningsih (2014) berjudul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan .sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Ramadhan (2014) berjudul Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.

3. M. Rinaldi Aulia (2016) dengan judul skripsi Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari Sikucur, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang proses pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Universitas Sumatera Utara 28 Campago cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dari segi perencanaan, wali nagari dari kedua nagari mengadakan musrenbang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBNagari. Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan, Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas



membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Siti Muntahanah, 2014:4).

#### **3.2 Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini yaitu di Kantor Desa Dukuh Banyuraden Gamping Sleman.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Anwar Sanusi 2011:104). Data premier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dari pihak pemerintah desa bersumber dari Bapak Hendi selaku Carik Desa Banyuraden yang menjadi sumber informan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo (1999). Data sekunder yang

dimaksud dalam penelitian adalah laporan keuangan desa dan laporan kegiatan desa.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan yang akan diwawancarai mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan kabag Pembangunan.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau sosial (Anwar Sanusi, 2011:67). Instrumen pendukung berupa alat perekam suara, kamera dan daftar wawancara.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

c. Observasi

menurut Prof. Heru, observasi adalah studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, terarah dan terencana pada tujuan tertentu dengan mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok orang dengan mengacu pada syarat-syarat dan aturan penelitian ilmiah. Dalam suatu karya tulis ilmiah, penjelasan yang diutarakan harus tepat, akurat, dan teliti, tidak boleh dibuat-buat sesuai keinginan hati penulis.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dan dijadikan sebagai dasar untuk menguji hipotesis yang diajukan.

b. Reduksi data

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman (1992: 16) sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

c. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan obyektif.

d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat

e. Analisis data

Tahapan ini dilakukan setelah data terkumpul semua kemudian dilakukan analisis dan hipotesis yang diajukan dan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut.

f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini gambaran wilayah Kelurahan Banyuraden dan kondisi geografis wilayahnya. Dalam laporan pertanggung jawaban Lurah Banyuraden Tahun 2017 dapat diperoleh data dari Kelurahan Banyuraden sebagai berikut :

##### 4.1.1 Kondisi Umum

Desa Banyuraden lahir pada tanggal 11 Desember 1946, penggabungan dari 2 (dua) Kalurahan yaitu :

1. Kalurahan Lama Banyumeneng
2. Kalurahan Lama Kradenan

#### KONDISI FISIK DESA

Letak Wilayah Desa Banyuraden

1. Luas dan Batas Wilayah :
  - a. Luas Desa : 400 ha
  - b. Batas Wilayah :
    1. Sebelah Utara : Desa Nogotirto

- 2. Sebelah Selatan : Desa Ngestiharjo ( Bantul )
- 3. Sebelah Barat : Desa Ambarketawang
- 4. Sebelah Timur : Desa Ngestiharjo ( Bantul )

2. Kondisi Geografi

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 143 m
- b. Banyaknya curah hujan : 1612 mm/th
- c. Tofografi : Dataran Rendah
- d. Suhu udara rata rata : 27 . C

3. Orbit ( Jarak dari Pemerintah Desa )

- a. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 7,5 Km
- c. Jarak dari Ibukota Pemda DIY : 6 Km

4. Luas Wilayah Desa Banyuraden adalah 400 ha yang terdiri dari 8 Padukuhan

yaitu :

- a. Padukuhan I Banyumeneng, Patran Gadingan
- b. Padukuhan II Kanoman, Geplakan
- c. Padukuhan III Dukuh, Sanggrahan, Tegalyoso
- d. Padukuhan IV Somodaran, Pelemgurih
- e. Padukuhan V Kaliabu, Turusan, Patuk
- f. Padukuhan VI Kradenan, Dowangan

g. Pedukuhan VII Cokrowijayan, Sukunan

h. Pedukuhan VIII Modinan

**PENGGUNAAN TANAH :**

a. Jasa pelayanan umum	:	36.960	m2
b. Jasa pemerintahan	:	56.731	m2
c. Jasa Pendidikan	:	38.000	m2
d. Jasa peribadatan	:	1.292	m2
e. Makam	:	17.025	m2
f. Pasar	:	11.502	m2
g. Perdagangan umum	:	22.322	m2
h. Pergudangan	:	49.254	m2
i. Sawah	:	1.326.264	m2
j. Kebun Campur	:	417.989	m2
k. Perumahan teratur	:	171.455	m2
l. Perumahan tidak teratur	:	1.608.838	m2
m. Tanah kosong	:	1.000	m2
n. Lain-lain	:	241.361	m2



#### 4.1.2 KONDISI EKONOMI

##### 1. Struktur Prekonomian Desa

- a. Sektor Primer sebesar 5 %
  - Pertanian
- b. Sektor Sekunder sebesar 53 %
  - Industri pengolahan
  - Listrik, gas dan air bersih
  - Bangunan
- c. Sektor Tersier sebesar 42 %
  - Perdagangan, hotel dan restoran
  - Pengangkutan dan komunikasi
  - Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
  - Jasa-jasa

##### 2. Lembaga-Lembaga Perekonomian Desa

- a. Kelompok Tani
- b. Kelompok Ternak
- c. Kelompok SPP
- d. Kelompok UPK BKM
- e. Kelompok pemanfaat dana bergulir P2KP-PPK
- f. Kelompok Perikanan
- g. Dan lain-lain

### 3. Kemampuan Keuangan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa Belum optimal
- b. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

### 4. Prasarana dan Sarana Ekonomi

Sudah mendapatkan perhatian cukup dari pemerintah, namun masih ada beberapa ruas jalan yang saat ini kondisinya masih rusak berat, di beberapa area belum ditangani perlu mendapat perhatian khusus guna meningkatkan pendapatan warga masyarakat.

#### 1. Perdagangan

a. Pasar Lingkungan	:	-	Tempat	:	-	Kios
b. Pasar Kota	:	-	Tempat	:	-	Kios
c. Pasar Regional	:	-	Tempat	:	-	Kios
d. Pasar Investor	:	1	Tempat	:	1500	Kios
e. Toko	:	22	Tempat	:	42	Kios
f. Warung	:	171	Tempat			
g. Kaki Lima	:	35	Tempat			
h. Supermarket	:	-	Tempat			

#### 2. Jasa

a. Bank	:	5	Unit			
b. Trevel biro ( Biro perjalanan )	:	8	Orang			
c. Notaris	:	2	Orang			
d. Pengacara	:	2	Orang			
e. Dokter	:		Orang			

3. Perkoperasian :

a. Koperasi Simpan Pinjam	:	1	Buah
b. Koperasi Unit Desa ( KUD )	:	-	Buah
c. Kredit Candak Kulak ( KCK )	:	1	Buah
d. Usaha Usaha Ekonomi Desa	:	1	Buah
e. Lain-Lain	:	-	Buah

#### 4.1.3 KONDISI SOSIAL BUDAYA

##### A. KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk menurut :

a. Jenis Kelamin :

1. Laki Laki	:	7.847	Orang
2. Perempuan	:	8.081	Orang
Jumlah	:	15.928	Orang 15.072

b. Kepala Keluarga :

1. Laki laki	:	3.763	KK
2. Perempuan	:	556	KK
Jumlah	:	4.319	KK

c. Kewarganegaraan :

1. WNI : Laki Laki	:	7.847	Orang
Perempuan	:	8.081	Orang
Jumlah	:	15.928	Orang

2. WNA : Laki Laki	: -	Orang
Perempuan	: -	Orang
Jumlah	: -	Orang

## B. BIDANG KESEHATAN

### Prasarana Kesehatan

Posyandu	17
Puskesmas	1
Dokter Praktek	12
Apotek	3
Toko Obat	-

### Tenaga Medis dan Paramedis

Dokter Umum	30
Dokter Gigi	3
Dokter Mata	1
Dokter Anak	1
Dokter Kulit	-
Psikiater	-
Bidan	6
Mantri Kesehatan	1
Perawat	14

Dukun Bayi Terlatih	3
---------------------	---

Penyuluh Kesehatan

Tenaga PKM	3
Kader PKM	138
Kader Terlatih	87

### C. BIDANG PENDIDIKAN

Sarana Pendidikan

STK	9
SD	5
SLTP	
SLTA	3
AKADEMI	4
PERGURUAN TINGGI	-
SLB	1
KURSUS	2
PLS	3
RUMAH SINGGAH	1

#### Sarana Pendidikan Khusus

PENDIDIKAN KHUSUS	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Kursus Komputer	54	23	77
Kursus menjahit	-	20	20
Kursus Bordir	-	20	20
Kursus Stir Mobil	16	-	16
Kursus Rias / Salon	-	-	-
Kursus Montir	25	-	25
Kursus Las	8	-	8
Kursus Sablon	25	-	25
Kursus Ternak Unggas	25	-	25
Kursus Masak	-	640	640
Lainnya	153	703	856

#### 4.1.4 PEMERINTAHAN DESA

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa

- d. Mengajukan Rencana APBDes
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i. Ketentraman dan ketertiban
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa terdapat pembagian wewenang dari masing- masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintah Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing –masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap – tiap desa. Berikut struktur BPD Desa Banyuraden

**Susunan Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Banyuraden**

No	Nama	Jabatan
1.	Iskandar SE	Ketua
2.	Murdianto	Wakil Ketua
3.	Mujiono	Sekretaris

4.	Siswanto	Anggota
5.	H.Sasmito S.pd	Anggota
6.	Damar Susilo SE	Anggota
7.	Suhali Suparman	Anggota
8.	Rumawan	Anggota
9.	Supriyono	Anggota
11	Hartoyo	Anggota

**Susunan Pemerintah Desa Desa Banyuraden :**

No	Nama	Jabatan dahulu	Jabatan sekarang
1	Sudarisman ST	Kepala Desa	Kepala Desa
2	-	Sekretaris Desa	
3	Suprihono SH	Kabag.Pemerintahan	Kasi.Pemerintahan
4	Rahmat Fitri H. SE	Kabag Pembangunan	Kasi.Kesejahteraan
5	Muhajir	Kabag Kemasyarakatan	Kasi.Pelayanan
6	Muryaniati	Kabag Keuangan	Kaur.Keuangan
7	Lanjar Rukinah	Kabag Pelayanan Umum	Kaur.TU dan Umum
8	Sulung Pramono	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan
9	Sidig Wijanarko	Dukuh	Dukuh



10	Jumakir	Dukuh	Dukuh
11	Amin Achmadi	Dukuh	Dukuh
12	Hadi Istanto	Dukuh	Dukuh
13	Parjuli	Dukuh	Dukuh
14	Sutarso	Dukuh	Dukuh
15	Wagiyo	Dukuh	Dukuh
16	Suhartono	Dukuh	Dukuh
17	Wening Winarni	Staf	Staf
18	Rizal Hartono	Staf	Staf
19	Darmadi	Staf	Staf
20	Panjang Lestari	Satf	Satf
21	Hervin	Staf	Staf
22	Wawang	staf	staf

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)

- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - f. Membina perekonomian Desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
  - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  - f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa
  - g. Menyusun tata tertib BPD
3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
  - c. Pelaksanaan administrasi umum
  - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
  - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
  - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
  - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)

- i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
  - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
  - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
  - l. Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des )
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
  - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
  - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
  - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

- e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
  - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
  - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
  - k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
  - m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum

- c. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
  - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
  - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
  - f. Membina dan melayani perizinan
  - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
  - i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa
6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
  - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
  - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
  - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
  - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya

- g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
  - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
  - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
  - j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
  - k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa
7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
  - d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
  - f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
  - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
  - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
  - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa
  - e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
  - f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
  - g. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
  - h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa
  - i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat
  - j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT



- k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundangundangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa
  - l. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sehat dan dinamis
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:
- a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
  - b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
  - c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
  - d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
  - e. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
  - f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
  - g. Melaksanakan penataan arsip
  - h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
  - j. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.

## 4.2 PENETAPAN DAN PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk penetapan Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 07/2017 pengalokasian Dana Desa didasarkan atas :

- a. Alokasi Dasar
- b. Alokasi Afirmasi (diberikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan Keputusan Menteri) untuk Kabupaten Sleman terdapat 2 desa.
- c. Alokasi Formula sebagai berikut : jumlah penduduk 10% , Kemiskinan 50%, luas wilayah 25%, kesulitan geografis 15%.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata – rata Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud yaitu meliputi ketersediaan dasar kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan rancangan anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Rancangan anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi Alokasi Dana Desa.

Seperti yang telah disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

#### **4.3 PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa pada tahun 2017 di Kelurahan Banyuraden yaitu :

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan
  - Tahap I pada awal tahun bulan Januari
  - Tahap II pada peretengahan tahun bulan Juli

- b. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- c. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1, disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :

- a. Peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan

#### **4.4 PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, daerah diberi otonomi yang seluas –luasnya untuk mengurus seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan daerah yang berhubungan dengan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta otonomi nyata yang bertanggungjawab.

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksanaan Desa kepada

seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kelurahan Banyuraden dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi atau baliho yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini sama dengan penjelasan oleh informan seperti berikut :

“Untuk mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kami menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program – program kami sampaikan disana jika telah terlaksana Alokasi Dana Desa dan pada akhir tahun dicabut untuk berjalan ketahun berikutnya”

(hasil wawancara dengan Bapak Hedi selaku Carik Desa Banyuraden pada tanggal 14 Februari 2018)

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa adalah program –program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program-program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembnagunan desa dalam kurun waktu satu tahun kedepan, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luat Alokasi Dana Desa. Dengan demikian

perencanaan yang disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program Alokasi Dana Desa di Kelurahan Banyuraden Kabupaten Sleman sehingga diharapkan memperoleh tanggapan baik dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. selain itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap kegiatan pembangunan selesai.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Segala sesuatu yang menyangkut program-program kegiatan yang menggunakan Dana dari Alokasi Dana Desa disampaikan secara transparan mulai dari perencanaan, pengelolaan dan akan diberi APBDes. Hal ini harus disampaikan karena sudah menjadi keharusan untuk selalu terbuka.”

Hasil wawancara dengan Bapak Hedi selaku Carik Desa Banyurden pada tanggal 14 Februari 2018)

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Selain dengan menggunakan sistem transparan untuk meminimalisir penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola Alokasi Dana Desa di setiap desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
- e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

#### **4.5 KENDALA SOSIAL PENGELOLAAN DANA DESA DI KELURAHAN BANYURADEN**

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Bentuk perencanaan

pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) desa merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa menjalankan perannya secara langsung dan melibatkan diri dalam pembangunan desa. Selain dari peran pemerintah desa hal penting lainnya yaitu peran dari masyarakat. Karena peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan desa yang membutuhkan Dana Desa misalnya perbaikan jalan desa dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Hedi selaku Carik Desa Banyuraden pada 14 Februari 2018 :

“Untuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya kegiatan ini misalnya perbaikan jalan, pelatihan – pelatihan memang ditujukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak positif dari aliran dana tersebut”

Dalam perjalanan perwujudan kegiatan ini sering terjadi beberapa kendala sosial atau permasalahan.

“Kendala sosial merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam merealisasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa” ujar Bapak Hedi selaku Carik Desa Banyuraden. Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2018.



Kendala sosial yang dihadapi diantaranya:

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk merealisasikan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan
- b. Keterlambatan dalam melaporkan dana yang terpakai dikarenakan keterbatasan SDM.

Kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan Alokasi Dana Desa yang meliputi pembangunan jalan, berbagai macam rehabilitasi jalanan, pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, pembangunan gedung dan masih banyak kegiatan. Di Kelurahan Banyuraden

#### **4.6. CARA MENGATASI KENDALA SOSIAL**

Berbagai kendala sosial yang dihadapi pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangatlah banyak. Diperlukan peran kedua belah pihak antara pemerintah Desa Banyurden dan masyarakat umum untuk mewujudkan tersalurnya Alokasi Dana Desa.

Seperti yang disampaikan Bapak Hedi selaku Carik Desa Banyuraden pada tanggal 14 Februari 2018 ,

“Berbagai kendala sosial yang kami hadapi yaitu salah satunya kurangnya partisipasi msasyarakat desa dalam kegitan misalnya kerjabakti dalam perbaikan jalan, kami mengatai hal tersebut dengan mengadakan sosialisasi

agar muncul rasa tanggungjawab sebagai masyarakat desa dalam perannya mewujudkan kemajuan desa”

Beberapa cara untuk mengatasi kendala sosial diantaranya:

- a. Mengadakan sosialisasi
- b. Memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban

Alokasi Dana Desa

Dengan cara tersebut diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat dan tercapainya tujuan dari Alokasi Dana Desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Alokasi Dana Desa di Kelurahan Desa Banyuraden Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah ditentukan dari pemerintah pusat Kabupaten Sleman berdasarkan luas daerah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi geografis.
- b. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kelurahan Banyuraden telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai Alokasi Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai.
- c. Tahap pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara teknis dan administrasi sudah baik , namun hal itu tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah pusat.

## **5.2. KETERBATASAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

- a. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara.
- b. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.

## **5.3. SARAN**

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut :

- a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK. 07 /2017  
Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota*

*Permnedagri No. 37 Tahun 2007*

*<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-akuntansi-dan-standar-akuntansi-pemerintah>*

*<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>*

*<http://www.pelajaran.co.id/2017/04/tahap-tahap-proses-penelitian-dengan-penjelasan-terlengkap.html>*

*<http://www.karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan-data-wawancara.html>*

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**